



Published by Yayasan Yetti Afrida Center Bengkulu

pISSN | eISSN

Vol. 1 No. 1 Oktober 2026 | Pages 1-14

<https://yettiafridacenter.com/tatanan>

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

Artificial Intelligence dalam Layanan Keuangan Syariah: Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Berbasis Maqashid al-Shariah

Anita Niffilayani

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Email: anita.niffilayani@uinfasbengkulu.ac.id

ABSTRACT

Purpose: Artikel ini bertujuan merekonstruksi model perlindungan konsumen pada layanan keuangan syariah berbasis artificial intelligence (AI) dengan menjadikan maqashid al-shariah sebagai kerangka normatif yang melengkapi hukum positif dan tata kelola AI.

Design/Methodology: Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif-fungsional. Bahan hukum utama meliputi UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, UU P2SK, POJK Nomor 22 Tahun 2023, pedoman AI OJK 2023 dan 2025, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Literatur ilmiah 2022-2026 dianalisis secara tematik.

Findings: Temuan menunjukkan bahwa rezim perlindungan konsumen telah memuat prinsip transparansi, perlakuan adil, keamanan data, pengaduan, dan tanggung jawab pelaku usaha, tetapi belum sepenuhnya mengantisipasi keputusan algoritmik yang opak, bias data, personalisasi manipulatif, serta ketidakjelasan pertanggungjawaban manusia. Rekonstruksi yang ditawarkan adalah Maqashid-Based AI Consumer Protection yang memadukan *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-din*, dan *hifz al-nasl* dengan *explainability*, *fairness*, *human oversight*, *privacy*, *sharia review*, dan *effective remedy*.

Practical Implications: Model tersebut dapat menjadi acuan bagi bank syariah, fintech syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan regulator dalam merancang, mengaudit, dan mengevaluasi sistem AI berisiko tinggi.

Originality/Value: Kebaruan artikel terletak pada penggeseran perlindungan konsumen dari pendekatan kepatuhan pasif menuju perlindungan preventif, dapat dijelaskan, dapat diaudit, dan berorientasi kemaslahatan.

Keywords: artificial intelligence; keuangan syariah; perlindungan konsumen; maqashid al-shariah; tata kelola algoritma

Received: 07/09/2026

Accepted: 14/09/2026

Published: 12/10/2026

A. INTRODUCTION (PENDAHULUAN)

Transformasi digital telah mengubah cara lembaga keuangan membangun hubungan dengan konsumen. Pada tahap awal, digitalisasi terutama memindahkan layanan dari kantor fisik ke aplikasi. Tahap berikutnya jauh lebih substantif karena artificial intelligence (AI) mulai terlibat dalam penilaian kelayakan pembiayaan, deteksi fraud, segmentasi nasabah, pemasaran, penentuan prioritas penagihan, chatbot, robo-advisory, pemantauan transaksi, hingga pemenuhan fungsi kepatuhan. Dalam industri keuangan syariah, perubahan ini membuka peluang efisiensi dan inklusi, tetapi sekaligus mengubah struktur risiko hukum. Keputusan yang dahulu dapat ditelusuri pada pertimbangan manusia kini dapat dihasilkan atau dipengaruhi oleh model statistik yang kompleks, data berukuran besar, serta inferensi perilaku yang tidak selalu dipahami oleh konsumen. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa manfaat AI dalam layanan finansial selalu berjalan berdampingan dengan isu *fairness*, *explainability*, *privacy*, *autonomy*, dan *accountability* (Das et al., 2023; Díaz-Rodríguez et al., 2023; Meng et al., 2025).

Konteks tersebut memiliki konsekuensi khusus bagi keuangan syariah. Kepatuhan tidak cukup dinilai dari nama produk atau bentuk akad pada permukaan, tetapi juga harus mencakup proses yang menghasilkan keputusan, sumber data, tujuan pemrosesan, pembagian risiko, serta dampaknya terhadap hak konsumen. Kharisma (2025) menunjukkan bahwa AI dapat digunakan

pada front office, middle office, dan back office lembaga keuangan syariah, tetapi kerangka hukum yang spesifik terhadap transparansi keputusan AI, bias algoritmik, pengawasan, dan kompetensi teknologi dalam sharia governance masih berkembang. Studi-studi yang lebih baru juga menegaskan kebutuhan integrasi AI governance dengan maqashid al-shariah agar efisiensi tidak mengorbankan keadilan dan tanggung jawab manusia (Ghazi Ahmad & Noor Zainan, 2025; Harits & Isman, 2026; Nazia et al., 2026).

Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi perlindungan konsumen yang semakin kuat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperluas arsitektur pengaturan sektor keuangan, termasuk inovasi teknologi sektor keuangan, literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen. POJK Nomor 22 Tahun 2023 kemudian menjadi ketentuan payung perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, mencakup perilaku pelaku usaha pada desain produk, penyediaan dan penyampaian informasi, pemasaran, perjanjian, pelayanan, pengaduan, dan penyelesaian sengketa. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat dasar pengelolaan data yang sah dan bertanggung jawab. OJK juga menerbitkan Panduan Kode Etik AI yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya untuk industri teknologi finansial pada 2023 serta Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia pada 2025. Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan pergeseran dari sekadar digital compliance menuju tata kelola AI yang lebih eksplisit.

Meskipun demikian, terdapat celah normatif ketika prinsip perlindungan konsumen diterapkan pada keputusan algoritmik. Pertama, transparansi konvensional sering dipahami sebagai pemberian informasi mengenai produk, biaya, risiko, dan syarat transaksi, sementara persoalan AI menuntut transparansi tentang logika keputusan, kategori data, tingkat otomatisasi, dan kemungkinan keberatan. Kedua, perlakuan adil tidak cukup diukur dari kesamaan klausul kontrak apabila model pembiayaan menghasilkan dampak berbeda terhadap kelompok konsumen karena bias historis atau proxy variables. Ketiga, persetujuan atas pemrosesan data dapat menjadi formalitas apabila konsumen tidak memiliki pemahaman yang bermakna tentang profiling dan inferensi. Keempat, mekanisme pengaduan dapat kehilangan efektivitas apabila petugas tidak mampu menjelaskan alasan keputusan algoritmik atau tidak memiliki wewenang untuk melakukan koreksi manusia. Persoalan ini menunjukkan bahwa hukum membutuhkan standar perlindungan yang bersifat *ex ante* sekaligus *ex post*.

Dalam hukum ekonomi syariah, maqashid al-shariah menyediakan basis normatif yang dapat memperkaya perlindungan konsumen. Hifz al-mal menuntut perlindungan harta dari pengambilan yang tidak sah, eksploitasi, keputusan yang tidak proporsional, dan ketidakjelasan material. Hifz al-aql berkaitan dengan kualitas informasi dan kebebasan mengambil keputusan secara sadar, sehingga relevan terhadap manipulasi perilaku dan desain antarmuka yang menyesatkan. Hifz al-nafs menuntut pencegahan dampak serius dari tekanan finansial, penagihan yang tidak manusiawi, dan keputusan otomatis yang mengabaikan kerentanan konsumen. Hifz al-din mensyaratkan kepatuhan substantif terhadap prinsip syariah, sedangkan hifz al-nasl dapat dibaca dalam konteks perlindungan keluarga dari risiko finansial sistemik dan penggunaan data yang merugikan lintas generasi. Dengan demikian, maqashid dapat berfungsi sebagai uji tujuan, proses, dan dampak sekaligus.

Penelitian terdahulu tentang AI dan keuangan syariah umumnya bergerak dalam tiga arus. Arus pertama menyoroti manfaat AI bagi efisiensi, risiko, dan kepatuhan syariah. Arus kedua membahas etika AI melalui maqashid al-shariah. Arus ketiga mengkaji perlindungan konsumen pada fintech syariah dan pembiayaan digital. Namun, integrasi yang secara khusus merekonstruksi perlindungan konsumen AI berdasarkan titik temu antara hukum positif

Indonesia, tata kelola AI, dan maqashid al-shariah masih terbatas. Kajian konsumen juga menunjukkan bahwa AI dapat memengaruhi otonomi, kepercayaan, dan perilaku finansial melalui personalisasi serta cara sistem menyajikan pilihan (De La Rosa & Bechler, 2024; Meng et al., 2025). Celah inilah yang menjadi titik masuk artikel.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, sejauh mana kerangka hukum perlindungan konsumen dan tata kelola AI di Indonesia mampu menjawab risiko penggunaan AI dalam layanan keuangan syariah? Kedua, bagaimana model rekonstruksi perlindungan konsumen berbasis maqashid al-shariah dapat dirumuskan agar mampu mengintegrasikan keadilan algoritmik, transparansi, perlindungan data, pengawasan manusia, kepatuhan syariah, dan pemulihan yang efektif? Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis sinkronisasi norma dan konstruksi konsep. Tujuan akhirnya adalah merumuskan model Maqashid-Based AI Consumer Protection sebagai kerangka preventif dan korektif bagi pengembangan AI pada bank syariah, fintech syariah, dan layanan keuangan digital berbasis syariah.

B. LITERATURE REVIEW

1. Artificial Intelligence dan Perubahan Struktur Risiko Konsumen

AI dalam sektor keuangan bukan satu teknologi tunggal. Istilah ini mencakup machine learning, natural language processing, recommender systems, biometrics, anomaly detection, generative AI, dan sistem pendukung keputusan. Dalam kredit dan pembiayaan, model dapat memanfaatkan data transaksi, pola penggunaan perangkat, riwayat pembayaran, perilaku digital, atau data alternatif untuk memprediksi risiko. Keunggulannya adalah kecepatan dan kemampuan menemukan pola nonlinier yang sulit ditangkap model tradisional. Ahmed et al. (2022) memperlihatkan pertumbuhan pemanfaatan AI dan machine learning dalam bidang keuangan, sedangkan De Lange et al. (2022) menekankan pentingnya explainable AI pada asesmen kredit perbankan. Performa prediktif yang tinggi, dengan demikian, tidak otomatis identik dengan kualitas tata kelola yang tinggi.

Risiko utama muncul pada asimetri informasi baru. Pada kontrak keuangan klasik, konsumen mungkin tidak memahami seluruh terminologi, tetapi setidaknya alasan utama persetujuan, penolakan, harga, dan kewajiban relatif dapat dijelaskan dengan bahasa hukum dan ekonomi. Pada keputusan berbasis AI, opacity dapat terjadi karena kompleksitas teknis, keterbatasan dokumentasi, penggunaan vendor pihak ketiga, atau sifat model yang berubah seiring data baru. Das et al. (2023) menunjukkan bahwa algoritma yang lebih akurat dapat lebih sulit dijelaskan, terutama dalam credit scoring. Masalah ini mempunyai implikasi hukum karena hak untuk memperoleh informasi dan memperjuangkan keputusan menjadi lemah apabila alasan substantif tidak tersedia.

Fairness juga bersifat multidimensional. Sebuah model dapat tidak menggunakan atribut sensitif secara langsung tetapi tetap menghasilkan dampak diskriminatif melalui variabel pengganti yang berkorelasi dengan kondisi sosial tertentu. Selain itu, data historis dapat membawa pola eksklusi masa lalu ke dalam keputusan otomatis. Karena itu, audit fairness tidak dapat berhenti pada pemeriksaan kode atau daftar variabel; ia harus menguji distribusi outcome, false positive/false negative, stabilitas antarsegmen, serta potensi kerugian yang tidak proporsional. Konsep algorithmic fairness dalam literatur keuangan menegaskan adanya trade-off antara beberapa definisi keadilan dan antara fairness dengan akurasi, sehingga pilihan metrik harus dipertanggungjawabkan secara normatif (Das et al., 2023).

Dari perspektif konsumen, persoalan lain adalah pengaruh AI terhadap otonomi keputusan. Sistem rekomendasi dapat mengurutkan produk, memilih bahasa promosi, menentukan waktu notifikasi, dan mempersonalisasi pesan berdasarkan profil perilaku. Personalization dapat

bermanfaat karena mengurangi beban pencarian informasi, tetapi juga dapat menjadi steering yang mengarahkan konsumen pada produk tertentu tanpa terlihat sebagai nasihat formal. De La Rosa dan Bechler (2024) menunjukkan bahwa AI dapat menghasilkan efek merugikan pada keputusan keuangan ketika konsumen terlalu bergantung pada sistem atau kehilangan rasa kendali. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen harus mencakup arsitektur pilihan dan bukan hanya isi kontrak akhir.

2. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Keuangan Digital Indonesia

Perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia dibangun melalui beberapa lapis norma. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan fondasi umum mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, didengar keluhannya, dan memperoleh kompensasi. UU P2SK memperkuat mandat OJK dalam perlindungan konsumen sektor keuangan dan mengakui semakin pentingnya inovasi teknologi. POJK Nomor 22 Tahun 2023 kemudian merumuskan prinsip dan kewajiban yang lebih kontekstual terhadap jasa keuangan modern. Instrumen ini penting karena mengatur keseluruhan siklus hubungan konsumen: desain produk, informasi, pemasaran, perjanjian, pelayanan, pengaduan, penyelesaian sengketa, pengawasan perilaku, dan sanksi.

Bagi AI, prinsip paling relevan adalah keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil, perlindungan aset, privasi dan data, serta penanganan pengaduan yang efektif. Namun, penerjemahan prinsip-prinsip tersebut ke dalam desain algoritma membutuhkan standar operasional yang lebih rinci. Misalnya, transparansi perlu diterjemahkan menjadi kewajiban menginformasikan apabila keputusan material dibuat atau didukung AI; explainability harus menjelaskan faktor utama yang relevan bagi konsumen; dan fairness memerlukan pengujian model sebelum dan selama implementasi. Dengan kata lain, norma perilaku pelaku usaha harus terhubung langsung dengan model lifecycle: data acquisition, development, validation, deployment, monitoring, incident response, dan retirement.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memperkuat dimensi data governance. Pada layanan AI, isu tidak hanya berada pada kebocoran data, tetapi juga pada purpose limitation, data minimization, accuracy, profiling, inference, retention, dan pengambilan keputusan yang memiliki akibat bagi subjek data. Sistem dapat menghasilkan atribut baru dari data yang tampak tidak sensitif, sehingga risiko privasi bersifat inferensial. Kualitas data pun menjadi bagian perlindungan konsumen karena data yang salah atau tidak mutakhir dapat menimbulkan penolakan pembiayaan, harga yang tidak wajar, atau klasifikasi risiko yang keliru. Dengan demikian, hak koreksi data harus dihubungkan dengan mekanisme koreksi keputusan.

OJK telah memberi arah AI governance melalui Panduan Kode Etik AI yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial 2023, yang menekankan beneficial, fair and accountable, transparent and explicable, serta robustness and security. Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia 2025 memperluas orientasi tersebut ke sektor perbankan dan menempatkan AI dalam kerangka manajemen risiko, kehati-hatian, serta tata kelola. Perkembangan ini penting, tetapi untuk keuangan syariah masih diperlukan lapis tambahan berupa sharia-by-design: syariah tidak hanya diperiksa pada produk akhir, melainkan pada tujuan penggunaan AI, data, rules, outcome, dan mekanisme intervensi manusia.

3. Maqashid al-Shariah sebagai Kerangka Evaluasi AI

Maqashid al-shariah pada dasarnya mengarahkan hukum pada realisasi kemaslahatan dan pencegahan mafsadah. Dalam konteks ekonomi modern, pendekatan maqashid memberi ruang untuk menilai substansi dan akibat, tidak semata-mata kesesuaian formal akad. Hal ini relevan karena AI bekerja pada lapisan infrastruktur keputusan yang sering tidak terlihat oleh konsumen. Sebuah produk dapat menggunakan akad yang sah, tetapi proses penentuan limit,

profiling, pricing, penagihan, atau rekomendasinya dapat menghasilkan ketidakadilan. Maka, uji kepatuhan syariah harus bergeser dari product-centric menjadi system-and-impact-centric.

Hifz al-mal dapat diterjemahkan menjadi perlindungan terhadap keputusan finansial yang merugikan secara tidak sah, predatory personalization, biaya tersembunyi, serta penilaian risiko yang tidak akurat. Hifz al-aql berkaitan dengan informasi yang dapat dipahami, larangan manipulasi, dan pemeliharaan kapasitas konsumen untuk menentukan pilihan. Hifz al-nafs dapat relevan ketika keputusan pembiayaan atau penagihan otomatis menimbulkan tekanan ekstrem pada konsumen rentan. Hifz al-din menegaskan bahwa AI tidak boleh memfasilitasi transaksi yang bertentangan dengan syariah dan harus memungkinkan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Hifz al-nasl memperluas perhatian pada keberlanjutan kesejahteraan keluarga serta penggunaan data kelompok keluarga atau rumah tangga.

Pendekatan maqashid memiliki keuntungan karena dapat menjembatani hukum positif dan etika teknologi. Prinsip fairness sejalan dengan keadilan; explainability mendukung penghilangan gharar informasi dan perlindungan akal; privacy memperkuat kehormatan dan keamanan; human oversight menjaga tanggung jawab moral manusia; dan effective remedy memastikan pemulihan ketika terjadi mudarat. Studi terbaru dalam keuangan syariah telah menggunakan maqashid untuk mengembangkan kerangka etika AI, tetapi artikel ini menempatkan maqashid secara lebih khusus sebagai arsitektur perlindungan konsumen yang memiliki indikator operasional dan alokasi tanggung jawab institusional (Harits & Isman, 2026; Nazia et al., 2026).

4. Research Gap dan Posisi Kebaruan

Kajian AI dalam keuangan syariah telah berkembang, tetapi sebagian besar membahas adopsi teknologi, efisiensi, atau kepatuhan syariah pada tingkat konseptual. Kharisma (2025) menawarkan analisis masalah dan pengawasan AI dalam industri keuangan syariah; Ghazi Ahmad dan Noor Zainan (2025) membahas hubungan AI, sharia governance, dan maqashid; Harits dan Isman (2026) serta Nazia et al. (2026) mengembangkan kerangka etika berbasis maqashid. Sementara itu, studi perlindungan konsumen fintech syariah menyoroti transparansi, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum (Noor et al., 2022; Amin & Arifin, 2025; Hutagalung et al., 2025). Kesenjangan yang tersisa adalah kerangka yang secara sistematis menghubungkan jenis risiko algoritmik dengan hak konsumen, tujuan maqashid, kontrol AI, aktor yang bertanggung jawab, dan bentuk pemulihan. Artikel ini mengisi celah tersebut melalui model Maqashid-Based AI Consumer Protection (MBAICP).

C. METHOD (METODE)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma sekaligus instrumen tata kelola teknologi. Pendekatan yang digunakan terdiri atas statute approach, conceptual approach, dan comparative-functional approach secara terbatas. Statute approach digunakan untuk memetakan kewajiban perlindungan konsumen, perlindungan data, tata kelola sektor keuangan, dan prinsip operasional perbankan syariah. Conceptual approach digunakan untuk menghubungkan konsep explainable AI, algorithmic fairness, accountability, human oversight, privacy, dan maqashid al-shariah. Comparative-functional approach digunakan bukan untuk membandingkan sistem negara secara formal, melainkan untuk menyerap fungsi standar AI governance global yang relevan dengan kebutuhan perlindungan konsumen di Indonesia.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta perubahan yang relevan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan

Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta pedoman OJK mengenai AI pada fintech 2023 dan perbankan 2025. Bahan sekunder berasal dari artikel jurnal dan proceeding yang membahas AI, consumer finance, fairness, explainability, Islamic fintech, sharia governance, dan maqashid al-shariah. Literatur mutakhir 2022-2026 diprioritaskan untuk menjaga relevansi teknologi dan regulasi.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, identifikasi hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang relevan terhadap AI. Kedua, pemetaan risiko AI pada tahap desain, data, keputusan, komunikasi, dan pengaduan. Ketiga, pengujian risiko tersebut dengan tujuan maqashid al-shariah untuk menentukan jenis kemaslahatan yang harus dilindungi. Keempat, konstruksi kontrol normatif dan tata kelola yang dapat diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah dan regulator. Validitas argumentasi dijaga melalui triangulasi normatif antara peraturan, pedoman regulator, dan temuan literatur. Hasil analisis tidak dimaksudkan sebagai evaluasi kepatuhan institusi tertentu, melainkan sebagai model konseptual-regulatif yang dapat diuji lebih lanjut secara empiris.

D. REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN BERBASIS MAQASHID AL-SHARIAH

1. Peta Risiko AI dalam Layanan Keuangan Syariah

Penggunaan AI dalam layanan keuangan syariah dapat dipetakan ke lima fase risiko. Fase pertama adalah akuisisi dan persiapan data. Risiko pada tahap ini mencakup penggunaan data di luar tujuan awal, kualitas data yang buruk, data historis yang bias, penggabungan data lintas sumber tanpa pemahaman konsumen, serta inferensi atribut sensitif. Fase kedua adalah pembangunan model, yang menimbulkan risiko pemilihan target yang tidak selaras dengan tujuan perlindungan konsumen, penggunaan proxy variables, optimasi model yang hanya berorientasi pada profitabilitas, dan kurangnya dokumentasi. Fase ketiga adalah deployment, ketika model benar-benar memengaruhi limit, harga, rekomendasi, atau penagihan. Fase keempat adalah interaksi konsumen, termasuk chatbot dan personalisasi. Fase kelima adalah pengaduan dan koreksi, yaitu apakah konsumen mampu menantang keputusan dan memperoleh peninjauan manusia.

Pada bank atau fintech syariah, risiko tersebut mempunyai lapis sharia compliance. Sebagai contoh, model rekomendasi yang mengoptimalkan tingkat konversi dapat mendorong produk dengan margin atau fee lebih tinggi tanpa mempertimbangkan kebutuhan konsumen. Secara formal produk mungkin halal, tetapi mekanisme rekomendasi berpotensi mengurangi prinsip nasihat dan keadilan apabila informasi penting dikaburkan. Demikian pula, alternative credit scoring dapat memperluas inklusi, tetapi bila menggunakan indikator sosial yang tidak relevan atau sulit dikoreksi, maka hifz al-mal dan hifz al-aql terancam. Karena itu, kepatuhan syariah tidak boleh dipisahkan dari model risk management.

Risiko ketiga adalah automation bias pada petugas internal. Human-in-the-loop tidak otomatis berarti ada pengawasan manusia yang bermakna. Apabila petugas selalu mengikuti skor AI tanpa memahami batasan model, manusia hanya menjadi legitimasi formal. Pengawasan yang bermakna mensyaratkan kompetensi, akses terhadap alasan, kewenangan untuk override, dan kewajiban mendokumentasikan alasan koreksi. Ini sangat penting bagi keputusan berdampak tinggi seperti penolakan pembiayaan, pemblokiran transaksi, klasifikasi fraud, restrukturisasi, dan penagihan.

Risiko keempat adalah vendor opacity. Lembaga keuangan dapat membeli model, API, atau layanan cloud dari penyedia teknologi. Namun, outsourcing fungsi tidak boleh berarti outsourcing tanggung jawab. Konsumen tetap berhubungan dengan lembaga keuangan yang

memiliki kewajiban perlindungan. Karena itu, kontrak dengan vendor harus memberi hak audit, dokumentasi model, standar keamanan, pengendalian perubahan model, pelaporan insiden, dan dukungan investigasi pengaduan. Dalam keuangan syariah, vendor juga harus menyediakan informasi yang memungkinkan Dewan Pengawas Syariah memahami fungsi AI yang berdampak pada akad dan layanan.

Table 1. Peta Risiko AI dan Kepentingan Konsumen dalam Layanan Keuangan Syariah

Tahap	Risiko Utama	Hak Konsumen	Maqashid	Kontrol Minimum
Data	Bias, data tidak akurat, purpose creep	Privasi, akurasi data	Hifz al-mal; al-aql	Data minimization, quality test, consent governance
Model	Proxy discrimination, target salah	Perlakuan adil	Hifz al-mal; al-nafs	Fairness test, validation, documentation
Keputusan	Black-box, automation bias	Informasi dan keberatan	Hifz al-aql; al-mal	Explainability, human review, override
Interaksi	Manipulasi, steering, chatbot keliru	Otonomi, informasi benar	Hifz al-aql; al-din	Disclosure AI, suitability, content control
Pengaduan	Tidak ada koreksi efektif	Pemulihan dan ganti rugi	Hifz al-mal; al-nafs	Appeal channel, human escalation, audit trail

Source: processed by the author, 2026.

2. Keterbatasan Pendekatan Perlindungan Konsumen yang Bersifat Disclosure-Centric

Regulasi jasa keuangan secara tradisional banyak mengandalkan disclosure: konsumen dianggap terlindungi apabila informasi pokok telah diberikan dengan benar dan tidak menyesatkan. Paradigma ini tetap penting, tetapi tidak cukup untuk AI. Pertama, konsumen tidak mungkin menilai ribuan parameter model. Kedua, penjelasan teknis yang terlalu kompleks justru tidak memenuhi fungsi informasi. Ketiga, masalah utama sering bukan ketiadaan informasi, melainkan arsitektur keputusan yang sejak awal menghasilkan pilihan yang tidak adil. Karena itu, explainability harus dibedakan dari transparency. Transparency berbicara tentang keterbukaan sistem dan dokumentasi, sedangkan explainability berfokus pada kemampuan memberikan alasan yang relevan, tepat sasaran, dan dapat ditindaklanjuti oleh penerima keputusan.

Dalam perlindungan konsumen, penjelasan yang efektif setidaknya memuat empat unsur: adanya keterlibatan AI; faktor utama yang memengaruhi keputusan; konsekuensi keputusan; dan cara memperbaiki atau menantangnya. Konsumen yang ditolak pembiayaan, misalnya, tidak membutuhkan source code, tetapi membutuhkan penjelasan apakah keputusan dipengaruhi oleh riwayat pembayaran, rasio kewajiban, ketidakakuratan data, atau faktor lain yang sah. Penjelasan tersebut harus cukup spesifik untuk memungkinkan koreksi. Ini merupakan titik temu antara hak atas informasi, due process, dan hifz al-aql.

Pendekatan disclosure-centric juga tidak cukup menghadapi manipulasi perilaku. Notifikasi berbasis AI dapat dibuat sangat personal, termasuk pada saat konsumen sedang mengalami tekanan finansial. Jika tujuan optimasi adalah conversion rate, sistem dapat mengeksploitasi kerentanan. Dalam perspektif maqashid, masalah ini bukan sekadar pemasaran agresif, melainkan ancaman terhadap kemampuan konsumen mengambil keputusan rasional dan terhadap harta. Oleh karena itu, personalisasi produk keuangan harus mengikuti prinsip suitability, proportionality, dan vulnerability-sensitive design. Profil konsumen tidak boleh digunakan semata-mata untuk memaksimalkan probabilitas pembelian.

Keterbatasan berikutnya adalah consent fatigue. Dalam ekosistem digital, konsumen sering menyetujui berbagai syarat tanpa membaca. Persetujuan formal tidak boleh dijadikan pembenaran tunggal bagi penggunaan data yang invasif. Perlindungan yang substantif

mebutuhkan pembatasan tujuan, kebutuhan data, dan pengujian dampak, bahkan ketika persetujuan telah diperoleh. Prinsip maqashid memperkuat argumen ini karena kemaslahatan dan pencegahan mudarat tidak dapat dikesampingkan hanya oleh klausul baku yang secara formal diterima.

3. Maqashid-Based AI Consumer Protection (MBAICP)

Model yang diusulkan dalam artikel ini disebut Maqashid-Based AI Consumer Protection (MBAICP). Model ini memandang perlindungan konsumen sebagai sistem berlapis yang menghubungkan tujuan syariah, hak konsumen, risiko algoritmik, kontrol teknologi, dan akuntabilitas institusional. Terdapat enam pilar utama: lawful and beneficial purpose, data justice, explainable decision, meaningful human oversight, sharia-algorithmic assurance, dan effective remedy. Keenam pilar tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk siklus tata kelola dari sebelum pengembangan hingga setelah keputusan.

Pilar pertama, lawful and beneficial purpose, mengharuskan institusi menguji tujuan penggunaan AI sebelum membangun model. Pertanyaan dasarnya bukan hanya apakah teknologi boleh digunakan, tetapi apakah tujuan dan cara optimasinya memberikan masalah yang seimbang bagi institusi dan konsumen. Model yang dioptimalkan untuk menekan default, misalnya, dapat sah, tetapi objective function tidak boleh mendorong eksklusi berlebihan terhadap konsumen yang sebenarnya layak. Dalam pembiayaan syariah, tujuan juga perlu ditinjau terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan larangan mengambil keuntungan melalui cara yang batil.

Pilar kedua, data justice, memperluas perlindungan data menjadi keadilan data. Keamanan siber adalah syarat minimum, tetapi tidak cukup. Lembaga harus menguji relevansi, representativitas, kualitas, lineage, dan dampak penggunaan data. Data alternatif harus mempunyai hubungan yang rasional dengan tujuan keputusan. Variabel yang secara tidak langsung menjadi proxy diskriminasi perlu dievaluasi. Konsumen harus mempunyai kanal untuk mengoreksi data yang salah, dan koreksi tersebut harus memicu re-evaluation apabila data sebelumnya berdampak material pada keputusan.

Pilar ketiga, explainable decision, mewajibkan penjelasan yang dapat digunakan oleh konsumen, petugas pengaduan, auditor, DPS, dan regulator. Tingkat kedalaman penjelasan dapat berbeda sesuai audiens, tetapi semua harus berasal dari dokumentasi model yang konsisten. Konsumen memperoleh reason codes yang konkret; unit risiko memperoleh dokumentasi metodologi; DPS memperoleh penjelasan dampak terhadap aspek syariah; regulator memperoleh audit trail dan bukti pengujian. Dengan demikian, explainability bukan fitur kosmetik antarmuka, melainkan infrastruktur akuntabilitas.

Pilar keempat, meaningful human oversight, mensyaratkan intervensi manusia yang nyata untuk keputusan berdampak tinggi. Petugas harus memiliki kemampuan memahami output, akses terhadap informasi relevan, kewenangan override, dan standar kapan override wajib dipertimbangkan. Sistem harus mendeteksi low-confidence prediction atau out-of-distribution cases dan mengarahkannya ke peninjauan manusia. Prinsip ini menghindari situasi ketika manusia sekadar menandatangani keputusan mesin. Dalam perspektif syariah, tanggung jawab moral dan hukum tetap berada pada manusia dan institusi yang menggunakan sistem.

Pilar kelima, sharia-algorithmic assurance, mengintegrasikan audit model dengan sharia review. Dewan Pengawas Syariah tidak harus menjadi data scientist, tetapi perlu memperoleh dukungan ahli teknologi yang memungkinkan penilaian substantif. Review tidak hanya pada akad, tetapi juga pada penggunaan AI untuk menentukan eligibility, limit, pricing, rekomendasi, prioritas penagihan, dan konten komunikasi. Perubahan material model perlu memicu review

ulang. Mekanisme ini dapat dibentuk melalui komite gabungan yang melibatkan DPS, risk management, compliance, data/AI team, legal, dan consumer protection function.

Pilar keenam, effective remedy, menjadikan pengaduan sebagai bagian desain model. Sistem harus memiliki traceability sehingga keputusan dapat direkonstruksi. Konsumen harus mempunyai hak eskalasi ke petugas manusia, koreksi data, review ulang, dan pemulihan apabila terjadi kesalahan. Untuk kasus tertentu, pemulihan dapat berupa pembatalan keputusan, koreksi biaya, pengembalian dana, kompensasi, atau perbaikan catatan internal. Efektivitas remedy harus diukur melalui indikator waktu penyelesaian, tingkat keputusan yang dikoreksi, akar masalah, dan perbaikan model.

Table 2. Rekonstruksi MBAICP: Maqashid, Hak Konsumen, dan Kontrol AI

Maqashid	Risiko yang Dicegah	Hak/Prinsip	Kontrol AI
Hifz al-mal	Kerugian finansial, pricing/limit tidak adil	Perlakuan adil, perlindungan aset	Fairness testing, suitability, model validation
Hifz al-aql	Manipulasi, informasi opak	Informasi, otonomi keputusan	Explainability, AI disclosure, anti-dark-pattern
Hifz al-nafs	Tekanan finansial/penagihan tidak proporsional	Keamanan dan perlakuan bermartabat	Vulnerability flags, human review
Hifz al-din	Ketidaksesuaian proses dengan syariah	Sharia compliance	DPS review, sharia-algorithmic audit
Hifz al-nasl	Dampak rumah tangga dan penggunaan data berlebihan	Privasi, keberlanjutan kesejahteraan	Data minimization, impact assessment, proportionality

Source: processed by the author, 2026.

4. Arsitektur Tata Kelola: Dari Sharia Compliance ke Sharia-by-Design

Konsekuensi paling penting dari model MBAICP adalah perubahan tata kelola. Sharia compliance tradisional sering berfokus pada review produk, dokumen akad, dan transaksi. AI menuntut pendekatan sharia-by-design, yaitu memasukkan prinsip syariah sejak penetapan use case, pemilihan data, desain model, uji fairness, deployment, hingga monitoring. Dengan pendekatan ini, DPS tidak hadir hanya pada tahap persetujuan akhir. Keterlibatan harus berbasis materiality: semakin besar dampak AI terhadap hak konsumen dan struktur akad, semakin kuat kedalaman review.

Institusi perlu membentuk klasifikasi risiko AI. Use case berisiko rendah seperti pencarian internal atau penyusunan ringkasan dokumen dapat memiliki kontrol ringan. Use case menengah seperti chatbot layanan membutuhkan pengujian akurasi, kontrol konten, dan mekanisme eskalasi. Use case berisiko tinggi seperti credit scoring, fraud blocking, pricing, rekomendasi investasi, dan penagihan harus melalui model validation independen, fairness testing, privacy impact assessment, sharia review, stress testing, dan human oversight. Pendekatan berbasis risiko mencegah regulasi yang terlalu kaku sekaligus memastikan sumber daya diarahkan pada penggunaan AI yang benar-benar mempengaruhi hak konsumen.

Sharia-by-design juga memerlukan dokumentasi khusus yang menghubungkan objective function model dengan tujuan layanan syariah. Contohnya, model credit scoring tidak hanya dinilai dari AUC atau accuracy, tetapi juga dari stabilitas performa antarsegmen, keterjelasan reason codes, proporsi false rejection, serta dampaknya terhadap inklusi. Model rekomendasi produk dinilai dari suitability dan kebutuhan konsumen, bukan hanya click-through rate. Chatbot dinilai dari akurasi jawaban syariah, kemampuan menyatakan ketidakpastian, dan eskalasi ketika pertanyaan memerlukan otoritas manusia. Dokumentasi ini memungkinkan audit yang lebih substantif.

Peran compliance dan consumer protection function juga perlu diperluas. Unit tersebut harus memiliki akses ke model inventory: daftar sistem AI, pemilik proses, tujuan, vendor, kategori data, tingkat risiko, tanggal validasi, hasil pengujian, dan insiden. Model inventory menjadi dasar pengawasan berkelanjutan dan mengurangi risiko shadow AI. Setiap perubahan

material model, termasuk update vendor atau perubahan data, harus dicatat. Untuk generative AI, tambahan kontrol diperlukan karena output bersifat probabilistik dan dapat menghasilkan informasi salah dengan bahasa yang meyakinkan.

Aspek ketiga adalah kompetensi. Pengawasan AI tidak efektif apabila legal, compliance, DPS, dan audit internal tidak memahami konsep dasar model risk. Sebaliknya, tim data science membutuhkan literasi hukum dan syariah. Institusi perlu membangun multidisciplinary review. Dengan demikian, tanggung jawab tidak dipusatkan pada satu unit. Board dan direksi memegang akuntabilitas, risk management menetapkan framework, data/AI team mengembangkan dan memonitor model, compliance menguji kepatuhan, consumer protection function mengevaluasi dampak terhadap konsumen, DPS menilai dimensi syariah, dan internal audit memberikan assurance independen.

Kerangka ini konsisten dengan tren tata kelola AI yang menekankan human oversight, explainability, interpretability, assurance, dan continuous risk management (Díaz-Rodríguez et al., 2023; Fundira & Mbohwa, 2025). Namun, tambahan maqashid membuat evaluasi lebih dari sekadar trustworthy AI. Sistem harus tidak hanya dapat dipercaya secara teknis, tetapi juga diarahkan pada kemaslahatan dan bebas dari praktik yang bertentangan dengan nilai syariah.

5. Model Pengawasan Regulator dan Dewan Pengawas Syariah

Rekonstruksi pada tingkat institusi perlu diikuti desain pengawasan. OJK dapat mengembangkan supervisory expectations untuk AI berisiko tinggi melalui kombinasi principle-based regulation dan technical guidance. Prinsip umum penting agar fleksibel menghadapi teknologi, sedangkan panduan teknis diperlukan agar istilah fairness, explainability, robustness, dan human oversight dapat diukur secara konsisten. Untuk keuangan syariah, supervisory review dapat memasukkan pertanyaan khusus mengenai keterlibatan DPS, dampak terhadap akad, suitability, dan perlindungan konsumen rentan.

Pengawasan dapat menggunakan mekanisme AI impact assessment sebelum deployment untuk use case tertentu. Dokumen minimal berisi tujuan, manfaat, kelompok yang terdampak, data, metode, potensi bias, hasil pengujian, human oversight, incident response, dan mekanisme pengaduan. AI impact assessment bukan izin untuk setiap model, melainkan instrumen akuntabilitas internal yang dapat diperiksa regulator. Bagi sistem yang memiliki dampak besar, regulator dapat meminta independent validation atau audit tematik.

DPS memerlukan akses terhadap ringkasan model dan indikator dampak. Pengawasan syariah selama ini kuat pada akad dan produk, tetapi AI menggeser sebagian substansi keputusan ke model. Karena itu, laporan berkala DPS idealnya mencakup use case AI yang relevan, perubahan model material, isu fairness, keluhan konsumen terkait keputusan AI, hasil audit, dan tindak lanjut. DPS dapat menggunakan tenaga ahli eksternal atau internal untuk menerjemahkan aspek teknis tanpa kehilangan independensi pertimbangan syariah.

Mekanisme pengaduan regulator juga perlu mampu mengidentifikasi pola algoritmik. Keluhan individual yang tampak berbeda dapat berasal dari model yang sama. Oleh karena itu, complaint analytics dapat digunakan untuk mendeteksi kenaikan keluhan pada segmen tertentu, produk tertentu, atau pasca perubahan model. Namun, penggunaan AI oleh regulator sendiri juga harus memenuhi prinsip yang sama: legal basis, proportionality, data governance, explainability, dan human oversight. SupTech tidak boleh menciptakan asymmetry of accountability.

Penguatan pengawasan akan lebih efektif jika didukung standardized incident taxonomy. Institusi wajib mencatat insiden seperti unfair denial, data leakage, hallucination yang menyebabkan kerugian, model drift, vendor outage, unauthorized profiling, dan misleading AI interaction. Insiden material dilaporkan kepada fungsi terkait dan, bila memenuhi threshold,

kepada regulator. Data insiden yang teragregasi dapat menjadi sumber pembelajaran sektor tanpa membuka rahasia konsumen.

Table 3. Pembagian Tanggung Jawab dalam Tata Kelola AI Keuangan Syariah

Aktor	Tanggung Jawab Utama	Bukti Kontrol	Orientasi Maqashid
Direksi/Board	Risk appetite dan akuntabilitas AI	AI policy, risk appetite, oversight minutes	Masalah dan pencegahan mudarat
Data/AI Team	Desain, dokumentasi, monitoring	Model card, data sheet, drift report	Keadilan proses
Risk & Compliance	Validasi, kepatuhan, kontrol	Validation report, compliance test	Hifz al-mal; al-aql
Consumer Protection	Dampak konsumen dan pengaduan	Complaint analytics, remedy log	Keadilan dan pemulihan
DPS	Sharia-algorithmic assurance	Sharia review, rekomendasi DPS	Hifz al-din dan maqashid
Internal Audit	Assurance independen	Audit report, issue tracking	Amanah dan akuntabilitas

Source: processed by the author, 2026.

6. Hak atas Penjelasan dan Peninjauan Manusia sebagai Inti Perlindungan

Dalam praktik, dua hak paling krusial bagi konsumen adalah hak memperoleh penjelasan dan hak meminta peninjauan manusia. Hak pertama mengatasi opacity, sedangkan hak kedua mengatasi finalitas otomatis. Keduanya harus dirancang sebagai satu rangkaian. Penjelasan tanpa kesempatan koreksi hanya bersifat informatif; peninjauan tanpa alasan keputusan membuat konsumen tidak mengetahui apa yang harus disengketakan. Maka, lembaga perlu menetapkan trigger keputusan yang wajib menghasilkan reason codes dan opsi appeal.

Hak peninjauan manusia tidak berarti seluruh keputusan AI harus diulang manual. Standar yang proporsional dapat diterapkan berdasarkan tingkat dampak. Keputusan dengan dampak kecil dapat menggunakan mekanisme koreksi otomatis. Keputusan berdampak signifikan pada akses pembiayaan, investasi, penutupan akun, atau tindakan penagihan perlu memiliki jalur eskalasi manusia. Review harus independen dari output awal sejauh memungkinkan, dan petugas diberi kewenangan mengubah keputusan. Hasil review juga menjadi data untuk memperbaiki model.

Dalam perspektif maqashid, dua hak tersebut memperkuat hifz al-aql dan hifz al-mal. Konsumen memperoleh dasar rasional untuk memahami keputusan dan melindungi hartanya. Pada saat yang sama, mekanisme review menegaskan tanggung jawab manusia. Teknologi diposisikan sebagai alat untuk mencapai maslahat, bukan sumber otoritas moral yang berdiri sendiri. Kerangka ini juga relevan dengan prinsip muamalah bahwa kerelaan para pihak harus dibangun di atas informasi yang cukup dan tidak boleh tercemar oleh penipuan atau ketidakjelasan material.

Implementasi hak ini memerlukan desain antarmuka yang sederhana. Penjelasan sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bukan jargon teknis. Sistem dapat menyatakan bahwa keputusan didukung AI, menyebut tiga atau empat faktor utama, menunjukkan apakah data dapat diperbaiki, dan menyediakan tombol atau kanal untuk meminta review. Pada konsumen dengan keterbatasan digital, opsi layanan manusia perlu tetap tersedia. Inklusi digital tidak boleh berubah menjadi digital-only exclusion.

7. Perlindungan Konsumen Rentan dan Pencegahan Discriminatory Exclusion

Kelompok konsumen tidak memiliki kapasitas yang sama untuk menghadapi keputusan otomatis. Lansia, masyarakat dengan literasi digital rendah, konsumen berpendapatan tidak tetap, pelaku usaha mikro, penyandang disabilitas, atau masyarakat di wilayah dengan data finansial terbatas dapat menghadapi risiko eksklusi. AI memang dapat memperluas akses melalui data alternatif, tetapi juga dapat memperkuat ketimpangan jika kelompok tertentu

kurang terwakili dalam dataset. Maka, prinsip inklusi harus dimaknai sebagai *access with fairness*, bukan sekadar peningkatan jumlah pengguna.

Institusi perlu menguji model pada segmen yang relevan dan memonitor gap outcome. Apabila suatu segmen memiliki tingkat penolakan jauh lebih tinggi, analisis harus menentukan apakah perbedaan itu berasal dari risiko objektif atau bias data/model. Tidak semua perbedaan outcome adalah diskriminasi, namun setiap perbedaan material perlu dapat dijelaskan. Jika data kelompok tertentu terlalu sedikit, model sebaiknya menggunakan konservatisme yang tidak merugikan konsumen atau mengarahkan kasus ke human review.

Dalam *maqashid*, perlindungan kelompok rentan merupakan bagian dari keadilan dan pencegahan mudarat. *Hifz al-mal* tidak dapat dipahami secara individualistik semata, tetapi juga sebagai perlindungan distribusi akses terhadap layanan ekonomi yang adil. *Hifz al-nafs* menambah pertimbangan terhadap risiko tekanan finansial, sementara *hifz al-aql* mengharuskan bantuan informasi yang sesuai kapasitas. Dengan demikian, AI governance syariah perlu memasukkan *vulnerability assessment* sebagai bagian dari *product governance*.

Perlindungan juga perlu mencakup desain penagihan. AI dapat membantu menentukan waktu dan kanal komunikasi, tetapi optimasi *collection rate* tidak boleh menghasilkan intensitas kontak yang berlebihan atau eksploitasi momen rentan. Sistem harus dikunci oleh *rule-based safeguards* sesuai norma penagihan dan dilengkapi *human escalation*. Data kesehatan, keadaan keluarga, atau indikator psikologis tidak boleh digunakan secara oportunistik untuk meningkatkan tekanan pembayaran.

8. Integrasi dengan POJK Pelindungan Konsumen dan Tata Kelola AI OJK

Model MBAICP tidak dimaksudkan menggantikan hukum positif, tetapi mengoperasionalkan prinsip yang telah ada. Prinsip perlakuan adil dapat diterjemahkan menjadi *fairness testing* dan monitoring. Prinsip keterbukaan informasi menjadi AI disclosure dan *explainability*. Perlindungan data menjadi data governance dan *privacy impact assessment*. Layanan pengaduan menjadi appeal dan human review. Tanggung jawab PUJK menjadi model *accountability*, *vendor governance*, dan *audit trail*. Dengan cara ini, *maqashid* berfungsi sebagai lensa integratif yang menghubungkan norma legal dengan kontrol teknis.

Panduan AI OJK 2023 telah mengenalkan prinsip *beneficial*, *fair and accountable*, *transparent and explicable*, serta *robustness and security*. Tata Kelola AI Perbankan Indonesia 2025 memberi landasan yang lebih luas bagi pengelolaan risiko AI perbankan. Untuk bank syariah, kedua dokumen ini dapat dilengkapi internal standard berbasis *maqashid*. Standard tersebut tidak perlu menciptakan kerangka paralel, tetapi menambahkan pertanyaan: masalah apa yang dituju; potensi mudarat apa yang muncul; apakah keputusan menjaga keadilan muamalah; apakah konsumen dapat memahami dan menantang keputusan; dan apakah DPS memperoleh *visibility* yang memadai.

Pada level regulasi, OJK dapat mengintegrasikan indikator AI ke *self-assessment* perlindungan konsumen. Institusi yang menggunakan AI berisiko tinggi dapat diminta menyatakan *inventory model*, hasil *fairness test*, jumlah pengaduan terkait keputusan AI, persentase appeal yang mengubah keputusan, serta insiden model. Pendekatan ini mendorong *evidence-based supervision*. Regulator tidak harus mengetahui detail semua model, tetapi dapat memfokuskan pemeriksaan pada indikator risiko dan bukti kontrol.

Rekonstruksi ini juga menghindari jebakan *overregulation*. AI berkembang cepat dan jenis *use case* sangat beragam. Karena itu, kewajiban yang terlalu preskriptif berisiko cepat usang. Pendekatan *principles-based* dengan minimum control untuk high-risk AI lebih adaptif. *Maqashid* membantu menjaga arah normatif ketika teknologi berubah: tujuan perlindungan

harta, akal, jiwa, agama, dan keberlanjutan keluarga tetap relevan walaupun arsitektur model berganti.

9. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, artikel ini mengusulkan perluasan objek sharia governance dari kontrak dan produk menuju sistem pengambilan keputusan. Hal ini penting karena dalam ekonomi digital, banyak aspek transaksi ditentukan sebelum akad ditampilkan kepada konsumen. Algoritma memilih siapa yang melihat penawaran, berapa limit yang diberikan, urutan produk, dan intensitas komunikasi. Jika sharia governance hanya menilai dokumen kontrak, sebagian besar mekanisme pembentukan keputusan berada di luar jangkauan pengawasan. MBAICP menutup celah tersebut dengan memasukkan algorithmic process sebagai objek evaluasi syariah.

Kontribusi kedua adalah menghubungkan maqashid dengan hak prosedural. Maqashid sering dibahas pada level tujuan umum, sedangkan perlindungan AI memerlukan prosedur konkret. Artikel ini menerjemahkan *hifz al-mal* dan *hifz al-aql* menjadi hak atas penjelasan, koreksi data, review manusia, audit fairness, dan pemulihan. Dengan demikian, maqashid tidak hanya menjadi justifikasi etis, tetapi juga dapat menjadi sumber desain tata kelola yang dapat diuji.

Secara praktis, bank syariah dan fintech syariah dapat menggunakan MBAICP sebagai checklist pengembangan sistem. Sebelum deployment, institusi menetapkan use case dan risk tier; melakukan data and privacy assessment; menguji fairness dan explainability; memperoleh review compliance dan DPS; menetapkan human oversight; menyiapkan complaint route; dan menentukan monitoring metrics. Setelah deployment, institusi memantau drift, keluhan, perubahan outcome, dan insiden. Siklus tersebut membentuk continuous assurance.

Bagi DPS, model ini memberi struktur dialog dengan tim teknologi. DPS tidak harus memeriksa parameter matematis satu per satu, tetapi dapat meminta bukti bahwa tujuan model halal dan maslahat, data digunakan proporsional, bias diuji, keputusan dapat dijelaskan, dan ada jalur pemulihan. Bagi auditor internal, model ini menyediakan audit universe baru yang menghubungkan AI dengan consumer protection dan sharia compliance. Bagi regulator, model dapat membantu penyusunan pedoman sektoral untuk AI pada keuangan syariah tanpa memisahkan diri dari kerangka AI perbankan nasional.

E. CONCLUSION (KESIMPULAN)

Penggunaan artificial intelligence dalam layanan keuangan syariah memperluas kemampuan institusi dalam analisis risiko, deteksi fraud, personalisasi layanan, dan efisiensi operasional, tetapi sekaligus mengubah karakter risiko perlindungan konsumen. Kerangka hukum Indonesia telah memiliki fondasi kuat melalui UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, UU P2SK, POJK Nomor 22 Tahun 2023, Panduan Kode Etik AI OJK 2023, dan Tata Kelola AI Perbankan Indonesia 2025. Keterbatasan utama bukan ketiadaan norma, melainkan kebutuhan mengoperasionalkan norma tersebut pada siklus hidup AI dan menambahkan dimensi sharia governance yang menjangkau proses algoritmik.

Artikel ini menawarkan Maqashid-Based AI Consumer Protection (MBAICP) dengan enam pilar: lawful and beneficial purpose, data justice, explainable decision, meaningful human oversight, sharia-algorithmic assurance, dan effective remedy. Model tersebut merekonstruksi perlindungan konsumen dari pendekatan disclosure-centric menuju pendekatan preventive, auditable, explainable, and remedy-oriented. *Hifz al-mal*, *hifz al-aql*, *hifz al-nafs*, *hifz al-din*, dan *hifz al-nasl* digunakan sebagai uji tujuan dan dampak, sedangkan prinsip AI governance digunakan sebagai kontrol operasional.

Implikasi praktisnya adalah perlunya klasifikasi risiko AI, model inventory, fairness testing, AI impact assessment, dokumentasi reason codes, jalur peninjauan manusia, vendor governance, complaint analytics, dan keterlibatan DPS sejak tahap desain. Regulator dapat memperkuat pendekatan ini melalui supervisory expectations dan self-assessment khusus AI berisiko tinggi. Keterbatasan penelitian ini adalah sifatnya yang normatif dan belum menguji model pada data institusi atau pengalaman konsumen. Penelitian lanjutan perlu melakukan studi empiris pada bank syariah dan fintech syariah, menguji persepsi konsumen terhadap explainability, serta menyusun indikator kuantitatif maqashid untuk audit sistem AI.

F. BIBLIOGRAPHY (DAFTAR PUSTAKA)

- Ahmed, S., Alshater, M. M., El Ammari, A., & Hammami, H. (2022). Artificial intelligence and machine learning in finance: A bibliometric review. *Research in International Business and Finance*, 61, 101646. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101646>
- Amin, N. M. F., & Arifin, T. (2025). Analysis of consumer protection policy on the use of sharia fintech services in Indonesia. *International Journal of Islamic Studies Issues*. <https://doi.org/10.59966/ep1kwv07>
- Das, S., Stanton, R., & Wallace, N. (2023). Algorithmic fairness. *Annual Review of Financial Economics*, 15, 565-593. <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110921-125930>
- De La Rosa, W., & Bechler, C. J. (2024). Unveiling the adverse effects of artificial intelligence on financial decisions via the AI-IMPACT model. *Current Opinion in Psychology*, 58, 101843. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2024.101843>
- De Lange, P. E., Melsom, B., Vennerød, C. B., & Westgaard, S. (2022). Explainable AI for credit assessment in banks. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(12), 556. <https://doi.org/10.3390/jrfm15120556>
- Díaz-Rodríguez, N., Del Ser, J., Coeckelbergh, M., de Prado, M. L., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. (2023). Connecting the dots in trustworthy artificial intelligence: From AI principles, ethics, and key requirements to responsible AI systems and regulation. *Information Fusion*, 99, 101896. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2023.101896>
- Fundira, M., & Mbohwa, C. (2025). AI ethics in banking services: A systematic and bibliometric review of regulatory and consumer perspectives. *Discover Artificial Intelligence*, 5, 319. <https://doi.org/10.1007/s44163-025-00432-4>
- Ghazi Ahmad, N. F., & Noor Zainan, N. I. (2025). AI, Shariah governance, and Maqasid Shariah in Islamic finance. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9, 9972-9977. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.909000822>
- Harits, M., & Isman. (2026). Artificial intelligence in Islamic finance: Maintaining Islamic ethics with the Maqasid al-Shariah framework. *Proceeding ISETH*. <https://doi.org/10.23917/iseth.6929>
- Hutagalung, J. M., Suminar, M. Z. A., Pebrianto, Z., Al-Kindi, M. I. S., & Masae, M. (2025). Digital lending platforms and Islamic financial technology in Indonesia: Reconciling regulatory paradigms through Maqāṣid al-Sharī'ah and consumer protection philosophies. *Jurnal Indo-Islamika*, 15(1). <https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47045>
- Kharisma, D. B. (2025). Artificial intelligence and Islamic finance industry: Problems and oversight. *International Journal of Law and Management*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2024-0236>
- Meng, K., Mahapatra, M. S., & Xiao, J. J. (2025). Artificial intelligence and consumer financial behavior: A systematic literature review and agenda for future research. *Journal of Consumer Behaviour*, 24(4), 1755-1786. <https://doi.org/10.1002/cb.2497>